



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
dan
BUPATI SUMBA BARAT,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/difisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
5. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/difisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
6. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

8. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/difisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
9. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.
10. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
12. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi :

- a. Pelaporan Keuangan; dan
- b. Ikhtisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari :

- a. LRA;
- b. LPSAL;
- c. Neraca;
- d. LO;
- e. LAK;
- f. LPE; dan
- g. CaLK.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan

Paragraf 1
LRA

Pasal 4

(1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Pendapatan sebesar Rp.798.533.106.633,80 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh sen); dan

- b. Belanja sebesar Rp.789.032.694.200,18 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah delapan belas sen);
sehingga surplus/defisit sebesar Rp.9.500.412.433,62 (sembilan miliar lima ratus juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh dua sen).

c. Pembiayaan, terdiri dari :

1. penerimaan sebesar Rp.38.064.657.158,78 (tiga puluh delapan miliar enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen); dan
2. pengeluaran sebesar Rp.4.099.235.585,00 (empat miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Sehingga pembiayaan netto sebesar Rp.33.965.421.573,78 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh delapan sen).

(2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan merupakan pengurangan antara:

1. anggaran pendapatan sebesar Rp.793.890.470.533,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
2. realisasi sebesar Rp.798.533.106.633,80 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh sen);

sehingga selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.4.642.636.100,80 (empat miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah delapan puluh sen);

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja merupakan pengurangan antara :

1. anggaran belanja sebesar Rp.827.836.969.455,00 (delapan ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
2. realisasi sebesar Rp.789.032.694.200,18 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah delapan belas sen);

sehingga selisih anggaran dan realisasi belanja sebesar (Rp.38.804.275.254,82) (tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah delapan puluh dua sen).

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit merupakan pengurangan antara :

1. Anggaran surplus/defisit sebesar (Rp.33.946.498.922,00) (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

2. Realisasi sebesar Rp.9.500.412.433,62 (sembilan miliar lima ratus juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh dua sen);
sehingga selisih anggaran dan realisasi surplus/defisit sebesar Rp.43.446.911.355,62 (empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah enam puluh dua sen);
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan merupakan pengurangan antara :
 1. anggaran sebesar Rp.38.045.734.507,00 (tiga puluh delapan miliar empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp.38.064.657.158,78 (tiga puluh delapan miliar empat puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen);
sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.18.922.651,78 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh delapan sen);
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan pengurangan antara:
 1. anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.4.099.235.585,00 (empat miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp.4.099.235.585,00 (empat miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
sehingga selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,00 (nihil).
- f. sisa lebih pembiayaan anggaran merupakan penjumlahan antara:
 1. surplus/defisit sebesar Rp.9.500.412.433,62 (sembilan miliar lima ratus juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh dua sen);
 2. pembiayaan netto sebesar Rp.33.965.421.573,78 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh delapan sen);
sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp.43.465.834.007,40 (empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh rupiah empat puluh sen).

Pasal 5

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 LPSAL

Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp.38.045.734.507,78 (tiga puluh delapan miliar empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen);
- b. penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp.38.064.657.158,78 (tiga puluh delapan miliar enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen);
- c. saldo anggaran lebih awal dikurangi penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar (Rp.18.922.651,00) (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
- d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar Rp.43.465.834.007,40 (empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh rupiah empat puluh sen);
- e. hasil penjumlahan antara saldo sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah sebesar Rp.43.446.911.356,40 (empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah empat puluh sen);
- f. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp.8.397.651,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
- g. Lain-lain (Saldo BOP PAUD) sebesar Rp.10.525.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
- h. saldo anggaran lebih akhir merupakan hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f dan huruf g sebesar Rp.43.465.834.007,40 (empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh rupiah empat puluh sen).

Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Neraca

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c per 31 Desember 2024 meliputi :

- a. jumlah aset sebesar Rp.1.491.983.190.655,32 (satu trilyun empat ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh dua sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp.10.353.126.329,55 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen);
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp.1.481.630.064.325,77 (satu trilyun empat ratus delapan puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh tujuh sen).

Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
LO

Pasal 10

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 meliputi :

- a. jumlah pendapatan sebesar Rp.739.948.055.612,34 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah tiga puluh empat sen);
- b. jumlah beban sebesar Rp.669.126.842.276,89 (enam ratus enam puluh sembilan miliar seratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh sembilan sen);
- c. Surplus/defisit-LO sebesar Rp.68.749.527.406,98 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah sembilan puluh delapan sen).

Pasal 11

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

LAK

Pasal 12

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 meliputi :

- a. saldo kas awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp.38.054.132.158,78 (tiga puluh delapan miliar lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen);
- b. Koreksi Silpa Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp18.922.651,00 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
- c. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp.179.886.529.614,62 (seratus tujuh puluh Sembilan miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah enam puluh dua sen);
- d. arus kas dari aktivitas investasi sebesar (Rp.174.485.352.766,00) (seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 0,00 (nihil);
- f. arus kas dari aktivitas transitoris sebesar (Rp192.295,00) (seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- g. saldo akhir kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp.43.474.039.363,40 (empat puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh sen);

Pasal 13

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

LPE

Pasal 14

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 meliputi :

- a. ekuitas awal sebesar Rp.1.403.687.451.866,84 (satu trilyun empat ratus tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh empat sen);
- b. surplus/defisit LO sebesar Rp.68.749.527.406,98 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah sembilan puluh delapan sen);

- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp.9.193.085.051,95 (sembilan miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh lima ribu lima puluh satu rupiah sembilan puluh lima sen);
- d. ekuitas akhir sebesar Rp.1.481.630.064.325,77 (satu trilyun empat ratus delapan puluh satu miliar enam ratus tiga puluh juta enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh tujuh sen).

Pasal 15

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

CaLK

Pasal 16

- (1) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g pada tahun anggaran 2024 meliputi :
 - a. informasi secara kuantitatif; dan
 - b. informasi secara kualitatif, atas akun laporan keuangan.
- (2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Ikhtisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD

Pasal 17

Ikhtisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 20 Agustus 2025

BUPATI SUMBA BARAT,


YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,


YERMIA NDAPA DODA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG : 01/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif.

Terkait Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 harus disampaikan pertanggungjawabannya setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada lembaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0103


KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	1.742.729.317,00	1.666.597.893,00	(76.131.424,00)	95,63	
	KECAMATAN LABOYA BARAT					
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	1.742.729.317,00	1.666.597.893,00	(76.131.424,00)	95,63	
	BELANJA DAERAH					
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	1.742.729.317,00	1.666.597.893,00	(76.131.424,00)	95,63	
	BELANJA OPERASI					
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	1.026.906.717,00	971.929.943,00	(54.976.774,00)	94,65	
	Belanja Pegawai					
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	715.822.600,00	694.667.950,00	(21.154.650,00)	97,04	
	Belanja Barang dan Jasa					
7.01	7.01.0.00.0.00.97.0000	2.039.975.122,00	1.764.572.540,00	(275.402.582,00)	86,50	
	KECAMATAN TANA RIGHU					
7.01	7.01.0.00.0.00.97.0000	2.039.975.122,00	1.764.572.540,00	(275.402.582,00)	86,50	
	BELANJA DAERAH					
7.01	7.01.0.00.0.00.97.0000	2.039.975.122,00	1.764.572.540,00	(275.402.582,00)	86,50	
	BELANJA OPERASI					
7.01	7.01.0.00.0.00.97.0000	1.270.356.222,00	1.032.936.090,00	(237.420.132,00)	81,31	
	Belanja Pegawai					
7.01	7.01.0.00.0.00.97.0000	769.618.900,00	731.636.450,00	(37.982.450,00)	95,06	
	Belanja Barang dan Jasa					
8		28.693.062.068,00	28.314.448.501,00	(378.613.567,00)	98,68	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
8.01		28.693.062.068,00	28.314.448.501,00	(378.613.567,00)	98,68	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	28.693.062.068,00	28.314.448.501,00	(378.613.567,00)	98,68	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	28.693.062.068,00	28.314.448.501,00	(378.613.567,00)	98,68	
	BELANJA DAERAH					
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	28.693.062.068,00	28.314.448.501,00	(378.613.567,00)	98,68	
	BELANJA OPERASI					
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	1.150.084.108,00	1.050.306.951,00	(99.777.157,00)	91,32	
	Belanja Pegawai					
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	3.497.487.960,00	3.218.653.650,00	(278.834.310,00)	92,03	
	Belanja Barang dan Jasa					
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	24.045.490.000,00	24.045.487.900,00	(2.100,00)	100,00	
	Belanja Hibah					
	Jumlah	(33.946.498.922,00)	9.500.412.433,62	43.478.605.955,62	(27,99)	

BUPATI SUMBA BARAT, 4

YOHANIS DADE

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2	BELANJA MODAL	172.801.824.078,00	170.796.997.481,00	98,84	212.734.251.661,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.248.414.149,00	36.281.714.194,00	97,40	26.628.288.453,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.126.296.059,00	44.439.223.873,00	98,48	47.685.204.516,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	88.810.237.170,00	88.492.516.470,00	99,64	137.251.355.339,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.316.876.700,00	1.284.653.244,00	97,55	1.169.403.353,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	298.889.700,00	99,63	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	-	-	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	-	-	-
5.4	BELANJA TRANSFER	102.246.788.000,00	102.246.788.000,00	100,00	99.358.199.500,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	378.170.300,00	378.170.300,00	100,00	399.045.200,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	101.868.617.700,00	101.868.617.700,00	100,00	98.959.154.300,00
	JUMLAH BELANJA	827.836.969.455,00	789.032.694.200,18	95,31	785.796.094.430,00
	SURPLUS/DEFISIT	(33.946.498.922,00)	9.500.412.433,62	(27,99)	13.214.606.737,26
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.045.734.507,00	38.064.657.158,78	100,05	24.831.127.770,52
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.045.734.507,00	38.064.657.158,78	100,05	24.831.127.770,52
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.099.235.585,00	4.099.235.585,00	100,00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.099.235.585,00	4.099.235.585,00	100,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	33.946.498.922,00	33.965.421.573,78	100,06	24.831.127.770,52
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	43.465.834.007,40	-	38.045.734.507,78

BUPATI SUMBA BARAT,


YOHANIS DADE

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
		Operasi		Modul		Tak Terduga		Transfer			
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
8.01.00.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	83.083.500,00	62.083.500,00	-	-	-	-	-	-	-	
8.01	8.01.06.2.01.0006	367.143.400,00	364.848.300,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	551.788.357,377,00	515.888.988.719,18	172.891.824.078,00	170.786.987.481,00	1.068.000.090,00	1.022.246.788.000,00	102.246.788.000,00	102.246.788.000,00	-	

BUPATI SUMBAWARA,

YOHANIS DADE


Lampiran II : Perda Pertanggungjawaban
 Nomor : 1 Tahun 2025
 Tanggal : 20 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

No	Uraian	Reff CaLK	(Dalam Rupiah)	
			2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	38.045.734.507,78	24.831.161.741,14
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	38.064.657.158,78	24.831.127.770,52
3	Sub total (1 - 2)		(18.922.651,00)	33.970,62
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)	5.2.3	43.465.834.007,40	38.045.734.507,78
5	Sub total (3 + 4)		43.446.911.356,40	38.045.768.478,40
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	8.397.651,00	(33.970,62)
7	Lain-lain	5.2.5	10.525.000,00	
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	5.2.6	43.465.834.007,40	38.045.734.507,78

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI SUMBA BARAT

H. YOHANIS DADE

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
57	POS LUAR BIASA (53 - 56)		-	-	-	-
58	SURPLUS/DEFISIT- LO (49+58)	5.4.5	68.749.527.406,98	81.033.083.187,94	(12.283.555.780,96)	(15,16)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI SUMBA BARAT



YOHANIS DADE



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

Lampiran IV : Perda Pertanggungjawaban
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff CALK	2024	2023
1	Ekuitas Awal	5.6		
2	Surplus/Defisit LO	5.6.1	1.403.687.451.866,84	1.324.144.604.620,84
		5.6.2	68.749.527.406,98	81.033.083.187,94
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	5.6.3	9.193.085.051,95	(1.490.235.941,94)
	- Koreksi Ekuitas - Kas di Bendahara BOSP		10.525.000,00	20.000,00
	- Koreksi Ekuitas - Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah		(259.512,00)	4.310.524.887,00
	- Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah		1.297,56	
	- Koreksi Ekuitas - Persediaan		1.503.280.723,18	
	- Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Tanah		22.998.500,00	18.307.476.000,00
	- Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Gedung dan Bangunan		3.318.900.000,00	319.705.200,82
	- Koreksi Ekuitas - Konstruksi Dalam Pengerjaan		47.412.763,00	(24.216.351.701,76)
	- Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(36.735.498,00)	(55.000.000,00)
	- Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(1.598.734.597,28)	(156.610.328,00)
	- Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		5.917.298.722,49	
	- Koreksi Ekuitas - Utang PFK		8.397.651,00	
	- Koreksi Ekuitas - Utang Belanja Modal		2,00	
4	Ekuitas Akhir	5.6.4	1.481.630.064.325,77	1.403.687.451.866,84

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI SUMBA BARAT

YOHANIS DADE


No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
57	EKUITAS	5.3.3		
58	Ekuitas	5.3.3.1	1.481.630.064.325,77	1.403.687.451.866,84
59	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (56+58)		1.491.983.190.655,32	1.416.723.798.094,96

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan


 BUPATI SUMBA BARAT
 YOHANIS DADE

No	Uraian	Ref CaLK	2024	2023
94	Saldo Akhir Kas (90+91+92+93)	5.5.5	43.474.039.363,40	38.054.132.158,78
95	Saldo Akhir Kas terdiri dari:			
96	Kas di Kas Daerah		34.752.706.745,87	20.812.495.777,38
97	Kas di Bendahara Penerimaan		251.000,00	3.027.000,00
98	Kas di Bendahara Pengeluaran		250.000,00	990.000,00
99	Kas di Bendahara FKTP		5.312.465.580,00	10.334.754.634,00
100	Kas di Bendahara BOSP		2.341.526.315,10	2.232.229.813,10
101	Kas di Bendahara BLUD		214.815.545,43	3.016.875.102,30
102	Kas di Bendahara BOK		843.818.821,00	1.653.759.832,00
103	Kas Lainnya		8.205.356,00	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



 BUPATI SUMBA BARAT

YOHANIS DADE



KABUPATEN SUMBA BARAT
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Nama Perangkat Daerah	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Koreksi saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Piutang Pajak	3.587.267.880,33	-	568.721.175,00	100.081.222,64	4.055.907.832,69
2	DINAS KESEHATAN	Piutang Retribusi	-	-	220.175.000,00	-	220.175.000,00
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Piutang Retribusi	155.720.990,00	-	-	-	155.720.990,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	Piutang Retribusi	4.464.000.000,00	-	67.800.000,00	21.600.000,00	4.510.200.000,00
5	DINAS KOPERINDAG	Piutang Retribusi	444.573.000,00	-	44.720.000,00	13.850.000,00	475.443.000,00
6	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Piutang Retribusi	302.890.000,00	-	-	-	302.890.000,00
7	DINAS PERIKANAN	Piutang Retribusi	8.000.000,00	-	-	-	8.000.000,00
8	DINAS PETERNAKAN	Piutang Retribusi	216.000,00	-	-	216.000,00	-
9	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Piutang Transfer	5.247.953.262,00	-	4.208.412.996,00	5.247.953.262,00	4.208.412.996,00
10	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Lain-lain PAD yang sah	64.058.104,00	-	-	-	64.058.104,00
11	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Lain-lain PAD yang sah	2.713.301.831,00	-	3.695.249.992,00	2.713.301.831,00	3.695.249.992,00
12	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Lain-lain PAD yang sah	17.296.856,78	259.512,00	303.139.350,95	7.192.444,78	312.984.250,95
13	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Piutang Lainnya	119.820.000,00	-	-	-	119.820.000,00
14	SATPOL PP DAN DAMKAR	Piutang Lainnya	13.532.000,00	-	-	-	13.532.000,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Piutang Lainnya	288.430.156,23	-	-	-	288.430.156,23
	JUMLAH		17.427.060.080,34	259.512,00	9.108.218.513,95	8.104.194.760,42	18.630.874.321,87

BUPATI SUMBA BARAT

[Signature]
 YOHANIS DADE

Lampiran IX : Perda Pertanggungjawaban

Nomor : 1 Tahun 2025

Tanggal : 20 Agustus 2025



KABUPATEN SUMBA BARAT

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
1	Pajak Daerah	4.055.907.832,69	2.611.221.110,34	1.444.686.722,35
2	Retribusi Daerah	5.672.428.990,00	5.374.338.215,00	298.090.775,00
3	Lain-lain PAD yang sah	4.072.292.346,95	65.573.800,76	4.006.718.546,19
4	Lainnya	421.782.156,23	335.417.000,00	86.365.156,23
	JUMLAH	14.222.411.325,87	8.386.550.126,10	5.835.861.199,77

BUPATI SUMBA BARAT

YOHANIS DADE

Lampiran X : Perda Pertanggungjawaban
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025



KABUPATEN SUMBA BARAT
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR
DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
	Jumlah			

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

KABUPATEN SUMBA BARAT
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024



No	Tahun Penyertaan Modal	Nama dan/Lembaga/PIK/Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Diserahkan Sampai dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal Yang Telah Diserahkan Sampai Dengan Tahun ini	Sisa Modal Yang Belum Diserahkan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Diserahkan Sampai Dengan Tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	TA.1992/1993	Bank NTT	Surat Gubernur Prov. NTT No. 104/Permda IV./03/1991 Tgl. 6 Juni 1991 Ttg Penyertaan 5 % PBB Hak Kab. Sbg Penyert. Modal BPD Prov. NTT	SAHAM	90.340.315.585,00	90.340.315.585,00	-	90.340.315.585,00	-	-	-	90.340.315.585,00
2	TA. 2004	PD. SUMBAR DHARMA	Perda No 5 Tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab Sumba Barat Kepada Pihak Ketiga. Perda No. 2 Tahun 2014 Ttg Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kab Sumba Barat	Penyertaan Modal	736.482.128,00	736.482.128,00	-	736.482.128,00	-	-	-	736.482.128,00
3	TA. 2004	PDAM		Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH					91.076.797.713,00	91.076.797.713,00	-	91.076.797.713,00	-	-	-	91.076.797.713,00

BUPATI SUMBA BARAT

 YOHANIS DADE



KABUPATEN SUMBA BARAT
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SALDO AWAL 31 DESEMBER 2023	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2023	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TANAH	87.214.131.038,00	22.998.500,00	87.237.129.538,00	-	32.625.000,00	87.204.504.538,00	
2	PERALATAN DAN MESIN	490.937.169.030,90	-	490.937.169.030,90	37.577.644.175,43	2.810.965.067,60	525.703.848.138,73	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	775.279.420.439,41	-	775.279.420.439,41	52.156.147.334,13	10.502.720.641,51	816.932.847.132,03	
4	JALAN, IRIGASI DAN BANGUNAN	1.374.223.659.385,68	-	1.374.223.659.385,68	101.122.443.242,82	2.964.732.087,36	1.472.381.370.541,14	
5	ASET TETAP LAINNYA	51.906.139.692,09	-	51.906.139.692,09	3.211.374.508,32	682.300.462,00	54.435.213.738,41	
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	20.000.656.167,91	47.412.763,00	20.048.068.930,91	909.777.510,53	11.867.126.827,42	9.090.719.614,02	
7	AKUMULASI Penyusutan	(1.617.337.163.009,87)	4.281.828.627,21	(1.613.055.334.382,66)	(123.245.675.818,93)	(4.714.738.818,99)	(1.731.586.271.382,60)	
	JUMLAH	1.182.224.012.744,12	4.352.239.890,21	1.186.576.252.634,33	71.731.710.952,30	24.145.731.266,90	1.234.162.232.319,73	

BUPATI SUMBA BARAT

YOHANIS DADE

Lampiran XIII : Perda Pertanggungjawaban
 Nomor : 1 Tahun 2025
 Tanggal : 20 Agustus 2025

KABUPATEN SUMBA BARAT
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024



(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SALDO AWAL 31 DESEMBER 2023	KOREKSI		SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2024
			TAMBAH	KURANG		TAMBAH	KURANG	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TANAH	87.214.131.038,00	22.998.500,00	-	87.237.129.538,00		32.625.000,00	87.204.504.538,00
2	PERALATAN DAN MESIN	490.937.169.030,90			490.937.169.030,90	37.577.644.175,43	2.810.965.067,60	525.703.848.138,73
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	775.279.420.439,41			775.279.420.439,41	52.156.147.334,13	10.502.720.641,51	816.932.847.132,03
4	JALAN, IRIGASI DAN BANGUNAN	1.374.223.659.385,68			1.374.223.659.385,68	101.122.443.242,82	2.964.732.087,36	1.472.381.370.541,14
5	ASET TETAP LAINNYA	51.906.139.692,09			51.906.139.692,09	3.211.374.508,32	682.300.462,00	54.435.213.738,41
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	20.000.656.167,91	47.412.763,00		20.048.068.930,91	909.777.510,53	11.867.126.827,42	9.090.719.614,02
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	(1.617.337.163.009,87)	(1.635.470.095,28)	(5.917.298.722,49)	(1.613.055.334.382,66)	(123.245.675.818,93)	(4.714.738.818,99)	(1.731.586.271.382,60)
	JUMLAH TOTAL	1.182.224.012.744,12	(1.565.058.832,28)	(5.917.298.722,49)	1.186.576.252.634,33	71.731.710.952,30	24.145.731.266,90	1.234.162.232.319,73

BUPATI SUMBA BARAT

YOHANIS DADE



KABUPATEN SUMBA BARAT
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tuntutan Ganti Rugi	558.538.244,64	-	527.964.715,22	30.573.529,42
2	Aset Tak Berwujud	101.762.500,00	294.561.546,50	298.889.700,00	97.434.346,50
3	Aset Lain-lain	74.339.815.275,93	8.690.940.571,54	4.884.254.988,86	78.146.500.858,61
	Jumlah	75.000.116.020,57	8.985.502.118,04	5.711.109.404,08	78.274.508.734,53

BUPATI SUMBA BARAT

(Signature)
YOHANIS DADE

Lampiran XVI : Perda Pertanggungjawaban
 Nomor : 1 Tahun 2025
 Tanggal : 20 Agustus 2025



KABUPATEN SUMBA BARAT
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam rupiah)

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Transfer Ke Kas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah							


 BUPATI SUMBA BARAT
 YOHANIS DADE

Lampiran XVII : Perda Pertanggungjawaban
 Nomor : 1 Tahun 2025
 Tanggal : 20 Agustus 2025



KABUPATEN SUMBA BARAT
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo
1	2	3	4	5	6	7 = 3 - 4 + 5 - 6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	8.397.651,00	(8.397.651,00)	8.205.356,00	-	8.205.356,00
2	Pendapatan Diterima di Muka	21.000.000,00		7.200.000,00	21.000.000,00	7.200.000,00
3	Utang Belanja	13.006.948.577,12	(2,00)	5.474.219.981,51	8.143.447.583,08	10.337.720.973,55
	JUMLAH	13.036.346.228,12	(8.397.653,00)	5.489.625.337,51	8.164.447.583,08	10.353.126.329,55

BUPATI SUMBA BARAT

YOHANIS DADE

Lampiran XVIII : Perda Pertanggungjawaban
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025



KABUPATEN SUMBA BARAT
REKAPITULASI KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo
1	2	3	4	5	6-3-4-5
	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

NO	SKPD	SUB KEGIATAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	KOREKSI		JUMLAH SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	MUTASI TAMBAH	PELUNASAN KEWAJIBAN	TOTAL UTANG BELANJA PER 31 DESEMBER 2024
				TAMBAH	KURANG				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN		14.272.948,20	-	-	14.272.948,20	497.833.249,00	-	512.106.197,20
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	pengawasan dan pembangunan gedung kantor	14.272.948,20			14.272.948,20			14.272.948,20
	Dinas Pendidikan Kebudayaan & Olahraga	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP					67.266.000,00		67.266.000,00
	Dinas Pendidikan Kebudayaan & Olahraga	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD					54.906.456,00		54.906.456,00
	Dinas Pendidikan Kebudayaan & Olahraga	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD					39.566.793,00		39.566.793,00
	Dinas Pendidikan Kebudayaan & Olahraga	Pengawasan Pembangunan Gedung PAUD					2.000.000,00		2.000.000,00
	Dinas Pendidikan Kebudayaan & Olahraga	Pengawasan Pembangunan Gedung SD					215.153.200,00		215.153.200,00
	Dinas Pendidikan Kebudayaan & Olahraga	Pengawasan Pembangunan Gedung SMP					118.940.800,00		118.940.800,00
	BELANJA MODAL JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN		1.512.266.691,00	-	2,00	1.512.266.689,00	5.149.305,51	1.410.654.103,00	106.761.891,51
	Dinas PUPR	pembangunan sumur air tanah SPAM 2022	173.645.907,00			173.645.907,00		72.033.321,00	101.612.586,00
	Dinas PUPR	Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan 2022	366.439.295,00		1	366.439.294,00		366.439.294,00	-
	Dinas PUPR	Jembatan 2022	172.679.640,00		1	172.679.639,00		172.679.639,00	-
	Dinas PUPR	pembangunan sumur air tanah SPAM 2023	799.501.849,00			799.501.849,00		799.501.849,00	-
	Dinas PUPR	pembangunan sumur air tanah SPAM 2024	-			-	5.149.305,51	-	5.149.305,51
	TOTAL		13.006.948.577,12	-	2,00	13.006.948.575,12	5.474.219.981,51	8.143.447.583,09	10.337.720.973,55

BUPATI SUMBA BARAT

YOHANIS DADE

Lampiran XX : Perda Pertanggungjawaban
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025



KABUPATEN SUMBA BARAT
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BUMD
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam rupiah)

No	NAMA BUMD	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
Jumlah			

BUPATI SUMBA BARAT
[Signature]
YOHANIS DADE